



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BLITAR**



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2021 - 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

Jl. Bromo No. 03 Wlingi - Kabupaten Blitar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 1.588,79 km² merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar berada disebelah Selatan Khatulistiwa pada 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹Lintang Selatan. Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di bagian utara dan timur, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di bagian barat, Samudera Hindia di bagian selatan serta memiliki 22 Kecamatan yang terdiri dari 220 desa dan 28 Kelurahan.

Morfologi wilayah Kabupaten Blitar dapat diklasifikasikan menjadi pegunungan, perbukitan dan dataran. Morfologi pegunungan berada di wilayah Blitar Utara dengan ketinggian 167-2.800 meter dpl yang meliputi Kecamatan Talun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Ponggok. Morfologi perbukitan berada di wilayah Blitar Selatan dengan ketinggian 100-350 meter dpl yang meliputi Kecamatan Kademangan, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates dan Kecamatan Wonotirto. Morfologi dataran berada di wilayah Blitar Tengah dengan kemiringan 0-20 yang meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.


Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 adalah sejumlah 1.231.013 jiwa, yang terdiri atas 620.060 jiwa penduduk laki- laki dan 610.953 jiwa penduduk perempuan. Dari 22 Kecamatan, kecamatan Ponggok dengan populasi terbesar yaitu 109,01 ribu jiwa atau 8,86 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Blitar. Kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2021 hasil Sensus Penduduk mencapai 774 jiwa/km². Kecamatan Sanankulon merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 1.735 jiwa/km².

Kabupaten Blitar memiliki 10 (sepuluh) ancaman dengan tingkat risiko yang rata-rata tinggi di setiap wilayah Desa di Kabupaten Blitar, antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang

ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami (Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Hasil Analisa Tahun 2018 : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar 2018-2022). Pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Blitar merupakan salah satu wujud hadirnya Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh tingginya ancaman. Pelayanan yang diberikan BPBD Kabupaten Blitar kepada masyarakat tentunya harus terencana, terpadu, dengan cara menjalankan program dan kegiatan yang mampu mengurangi kerentanan terhadap bencana yang ada di masyarakat dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Gambar 1.1

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BLITAR



Sumber : Hasil Analisa Kajian Risiko Bencana Tahun 2018

Gunung berapi aktif yang ada di Kabupaten Blitar adalah Gunung Kelud. Gunung Kelud terletak di sebelah utara wilayah Kabupaten Blitar dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Gandusari, Ponggok, Garum dan Nglegok. Kabupaten Blitar juma memiliki potensi rawan bencana tsunami, terutama di wilayah Kecamatan Wonotirto, Panggungrejo, Bakung dan Wates. Rawan Bencana Longsor tersebar di wilayah Kabupaten Blitar bagian utara yang berbatasan langsung

dengan Gunung Kelud serta wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan. Rawan Bencana kekeringan berada di wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan dimana karakteristik tanahnya mengandung bebatuan kapur. Daerah rawan bencana banjir dengan kelas risiko tinggi berada di Kecamatan Wlingi, Talun, Kademangan, Binangun, dan Srengat.

Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Blitar memiliki kelas tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor dan tsunami sedangkan kelas sedang untuk bahaya cuaca ekstrim (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan letusan gunungapi. Tingkat risiko untuk 10 (sepuluh) jenis bahaya di Kabupaten Blitar memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Untuk melihat kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada label berikut :

Tabel 1.1
RANGKUMAN KELAS RISIKO PER KECAMATAN
DI KABUPATEN BLITAR

Kecamatan	Kapabilitas									
	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Gempa bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	LGA Kelud	Tanah Longsor	Tsunami
1. Wates	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi
2. Panggungrejo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang
3. Wonotirto	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang
4. Bakung	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi
5. Wlingi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
6. Gandusari	Sedang	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
7. Garum	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-
8. Sutojayan	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-
9. Ponggok	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-
10. Talun	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	-
11. Kademangan	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	-
12. Binangun	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-
13. Selorejo	Sedang	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	-
14. Nglegok	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-
15. Selopuro	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-	-
16. Kesamben	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	-
17. Srengat	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-
18. Kanigoro	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-	-
19. Doko	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	-
20. Sanankulon	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-	-
21. Udanawu	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-	-
22. Wonodadi	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-	-
Kab. Blitar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Kajian Risiko Bencana Tahun 2018

Mengingat tingkat risiko bencana di Kabupaten Blitar yang terkategori tinggi, diperlukan sarana dan prasarana yang sudah siap, sumber daya manusia yang terampil dan handal serta peran teknologi informasi yang canggih dan handal untuk mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif di Kabupaten Blitar.

Bencana hidrometeorologi masih menduduki ranking pertama jenis bencana di Kabupaten Blitar yang paling sering terjadi. Bencana hidrometeorologi adalah jenis bencana yang dipengaruhi atau dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca, dan iklim seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan. Jenis bencana dengan intensitas tinggi berikutnya adalah gempa bumi. Rekapitulasi jenis kejadian bencana di Kabupaten Blitar sejak Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2018-2020

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2016	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2017	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2018	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2019	JUMLAH KEJADIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
1	Banjir						
	a. Banjir Bandang	1	9	2	2	2	
	b. Banjir Genangan	2		3	7	1	Kejadian
	c. Banjir Rob			4		3	Kejadian
	d. Banjir Lahar Hujan						
	e. Luapan air					4	Kejadian
2	Tanah Longsor	6	11	32	29	23	Kejadian
3	Cuaca Ekstrim						
	a. Angin Kencang	6	12	27	25	36	Kejadian
	b. Angin Puting Beliung	2		3	2	1	Kejadian
	c. Sambar Petir	1			11		
4	Erupsi Kelud						
5	Gempabumi	34	17	16	18	4	Kejadian
6	Tsunami						
7	Kecelakaan perairan	2	4	6	9	7	Kejadian
8	Kekeringan			52	25	3	Kejadian / Lokasi
9	Wabah penyakit					1	Jenis wabah
10	Gelombang tinggi dan abrasi						
11	Kebakaran Lahan dan Hutan				14	1	Kejadian
JUMLAH TOTAL		54	53	145	142	86	

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari perencanaan jangka panjang (RPJP Daerah), perencanaan jangka menengah (RPJM Daerah) dan perencanaan jangka pendek atau tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat OPD) tidak lagi memiliki kewenangan untuk merumuskan visi misi OPD. Visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Sesuai Pasal 13 Bagian Kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai upaya tertib perencanaan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis

(selanjutnya disingkat Renstra) BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, dimana merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Blitar untuk perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, selain merujuk pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, juga merujuk pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/050/1429/409.3.3/2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RESTRAPD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, yang dilatar belakangi terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menyusun Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan mandat di salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, yaitu “Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana”, BPBD Kabupaten Blitar diharapkan mampu berkontribusi untuk mengurangi risiko bencana secara signifikan guna mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, *baldatun, toyyibatun, warrobun ghofur*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 66, Tambahan Lembar Negara Nomor 4723);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
- 27) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026; dan
- 28) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra BPBD adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan perubahan kelembagaan perangkat daerah, dan disusun tetap berpedoman pada RPJMD.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPBD adalah sebagai pedoman :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi Instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sekurang-kurangnya memuat :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

Penjelasan lebih rinci bab per bab disajikan di bawah:

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPBD Kabupaten Blitar

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Badan Penanggulangan Bencana didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar terdiri atas :

1. Pelaksana BPBD

Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terinterasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, pengadaan naskah – naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tatausaha kepegawaian lainnya;
 - e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, penanganan dan perawatan- perawatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang- barang inventaris; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksaaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penangulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Pelaksana Badan

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) Pelaksanaa kerjasama dengan instansi lain lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d) Pemantauan, evaluasai dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e) Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa Jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsiona ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang -undangan.
- e. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
- f. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretris atau Kepala Bidang.
- g. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 52 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



2.2. Sumber Daya BPBD Kab. Blitar

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penanggulangan bencana, unsur pelaksana BPBD yang dipimpin oleh kepala pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Untuk menjalankan tugas pada tiga tahapan tersebut, BPBD memiliki dukungan sumberdaya antara lain ketersediaan dana, sumberdaya manusia serta sumberdaya logistik dan peralatan. Adapun sumberdaya yang dimiliki BPBD dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Sumber Dana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana di Pasal 4 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN secara memadai, baik dana kontinjensi (tahap prabencana), dana siap pakai (tanggap darurat) maupun dana bantuan sosial berpola hibah (pasca bencana). Penanggulangan bencana menjadi

salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga perlu mendapatkan pagu anggaran yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2022 didukung oleh 21 orang ASN dan 26 orang tenaga Non ASN. Adapun sumberdaya manusia yang ada di BPBD berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
ASN BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN DAN
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN						GENDER	
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	L	P
1.	Pembina Utama Muda/ IV-b	2						2	
2.	Pembina/ IV-a	4						4	
3.	Penata Tingkat I/ III-d	1	3					3	1
4.	Penata/ III-c		4					3	1
5.	Penata Muda Tingkat I/ III-b	1						1	
6.	Penata Muda / III-a		3					3	
7.	Pengatur Tingkat I/ II-d								
8.	Pengatur/ II-c				1			1	
9.	Pengatur Muda Tingkat I II-b				1			1	
10.	Pengatur Muda/ II-a					1		1	
Jumlah		8	10		2	1		19	2

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2022

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan BPBD Kabupaten Blitar terdiri dari Gedung Kantor, Kendaraan Operasional dan Dinas, serta peralatan penanggulangan bencana. Gudang Logistik berukuran panjang 18 m dan lebar 65 m digunakan untuk menyimpan bantuan sembako, makanan siap saji, family kit, kids ware, dan glangsing. Sedangkan gudang peralatan berukuran panjang 8 m dan lebar 6 m digunakan untuk menyimpan peralatan dapur umum, tenda, perahu karet dan peralatan kedaruratan lainnya. Keluar masuknya barang di gudang logistik dan peralatan teradministrasi dengan baik oleh

petugas Administrator Gudang. Pada tahap prabencana, BPBD memegang peranan penting dalam penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Keberadaan Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi) sangat mendukung tugas tersebut. Tidak hanya itu, dukungan sumberdaya lain dalam penanggulangan bencana adalah fasilitas kendaraan dinas dan truk tangki yang digunakan untuk penyaluran bantuan air bersih di daerah terdampak kekeringan. Kendaraan Operasional dan Dinas terdiri dari 30 unit baik dari belanja APBD, Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maupun hibah dari BNPB untuk menunjang Operasional Penanggulangan Bencana. Berikut data Inventaris Kendaraan Operasional dan peralatan BPBD Kabupaten Blitar :

Tabel 2.2

DAFTAR KENDARAAN OPERASIONAL BPBD

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NO. POLISI	NO.RANGKA/ MESIN
1.	MOBIL RECCUE KOMANDO	MITSUBISHI STRADA	AG 8293 KP	MMBJNKB40CD004209 dan 4D56VCCX6401
2.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150C	AG 2616 KP	MH4LX150CCKP53815 dan LX150CEP82907
3.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150C	AG 2309 MP	MH4LX150CCKP53507 dan LX150CEP82962
4.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150C	AG 2618 MP	MH4LX150CDKP77482 dan LX150CEPB8621
5.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150C	AG 2617 MP	MH4LX150CDKP77467 dan LX150CEPB8609
6.	MOBIL LOGPAL	ISUZU PANTHER	AG 1429 KP	E321364 dan MHCTBR54FDK321364
7.	MOBIL PICK UP	ISUZU PANTHER	AG 8052 LP	E168202 dan MHCTBR54FDK168202
8.	MOBIL SERBAGUNA	TOYOTA DYNA WU342R TKMQ AD3	AG 8034 QP	MHFC1JU4284009258 dan W04DTMJ14740
9.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI	AG 2399 KP	MH4LX150CCKP39703 dan LX150CEP61759
10.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI	AG 2604 MP	MH4LX150CCKP39480 dan LX150CEP59911
11.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI	AG 5605 MP	MH4LX150CCKP39923 dan LX150CEP61769
12.	MOBIL PICK UP	TOYOTA HILUX	AG 8268 KP	MR0AS12GXD0011447 dan 2KD.A203203
13.	SPD.MOTOR	SUZUKI	AG 2234 MP	MH8BF46AADJ102929 dan AEP1.ID102893
14.	SPD.MOTOR	SUZUKI	AG 2219 MP	MH8BF46AADJ102910 dan AEP1.ID103061
15.	SPD.MOTOR	SUZUKI	AG 2231 MP	MH8BF46AADJ102937 dan AEP1.ID102954
16.	SPD.MOTOR	SUZUKI	AG 2236 MP	MH8BF46AADJ102926 dan AEP1.ID102902
17.	SPD.MOTOR	SUZUKI	AG 2230 MP	MH8BF46AADJ102943 dan AEP1.ID102957
18.	MOBIL PENUMPANG	ISUZU TBR54F TURBO	AG 68 KP	MHCTBR54FDK321305 dan E321305

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NO. POLISI	NO.RANGKA/ MESIN
19.	MOBIL PENUMPANG	TOYOTA KJG INOVA VXW43	AG 1037 QP	MHFXW436X74046802 dan 1TTR6470830
20.	MOBIL TANGKI	MITSUBISHI C.DIS FE74HDV4X2	AG 8288 KP	MHMFE74P5BK056596 dan 4D34TG82559
21.	MOBIL TANGKI	MITSUBISHI C.DIS FE74HDV4X2	AG 8287 KP	MHMFE74P5BK056616 dan 4D34TG82712
22.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150F	AG 5496 KP	MH4LX150FHJP49671 dan LX150CEW64322
23.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150F	AG 5497 KP	MH4LX150FHJP49767 dan LX150CEW64621
24.	SPD.MOTOR	HONDA K1H02N14L0 A/T	AG 5492 KP	KF1121HK341611 dan KF11E2335732
25.	SPD.MOTOR	HONDA K1H02N14L0 A/T	AG 5493 KP	KF1121HK341673 dan KF11E2335865
26.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150F VARIAN 1	AG 2306 MP	MH4LX150FKJP83644 dan LX150CEWF5646
27.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150F VARIAN 1	AG 2303 MP	MHLX4150FKJP82996 dan LX150CEWF3565
28.	MOTOR TRAIL	KAWASAKI LX150F VARIAN 1	AG 2305 MP	MH4LX150FKJP83642 dan LX150CEWF5629
29.	MOBIL TANGKI	MITSUBISHI C.DIS FE74HDV4X2	AG 8310 KP	MHMFE74P5KK209210 dan 4D34TT82225
30.	MOBIL RESCUE	MITSUBISHI TRITON24LDCGLS4 X4MT	B 9459 TSC	MMBJJKL10MH024098 dan 4N15UHC0900
31.	SPD MOTOR	HONDA NF11T11C01MT	N 4586 ABF	MH1JBK110HK435824 dan JBK1E1432943

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2022

Tabel 2.3

DAFTAR PERALATAN OPERASIONAL BPBD

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Perahu karet	Unit	1
2	Perahu fiber	Unit	2
3	Chainsaw	Unit	6
4	Tenda pengungsi	Unit	6
5	Tenda peleton	Unit	14
6	Tenda regu	Unit	6
7	Tenda keluarga	Unit	12
8	Genset listrik	Unit	6
9	Pompa air	Unit	8
10	Dapur umum	Set	1
11	Velbed	Buah	60
12	Vertical rescue	Set	1
13	Water treatment	Set	1
14	Truck serbaguna	Unit	1

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN	JUMLAH
15	Truck tangki	Unit	3
16	Mobil komando rescue	Unit	2
17	Mobil Log Pal	Unit	1
18	Mobil Pickup	Unit	3
19	Mobil penumpang	Unit	2
20	Motor trail	Unit	12
21	Spd motor	Unit	8

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Blitar

a. Realisasi/ Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

Semenjak dibentuk pada Tahun 2012, BPBD Kabupaten Blitar melaksanakan misi pengurangan risiko bencana dengan konsisten melalui program dan kegiatan beragam yang efektif untuk menanggulangi bencana. Penyelarasan program dan kegiatan dengan lembaga vertical bahkan horizontal juga terus dilaksanakan dan dikembangkan demi efektivitas upaya penanggulangan bencana yang benar-benar mampu menyentuh, mengurangi hingga menghilangkan beban masyarakat akibat bencana.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat di dalam tabel 2.4 , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

TARGET DAN REALISASI KINERJA BPBD TAHUN 2020

NO	URAIAN IKU	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	REALISAS I 2020
1.	Persentase Kecukupan administrasi	100	100
2.	Persentase terbentuknya Desa Tangguh	80	50
3.	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap darurat	100	100
4.	Persentase realisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	100	103

b. Analisis Faktor pendorong dan penghambat pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

Dari ketujuh program yang dijalankan oleh BPBD, Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana terpaksa tidak dapat memenuhi indikator kinerja sesuai target pada Tahun 2020, karena terjadinya pergeseran anggaran kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana yang menjadi ukuran keberhasilan indikator ini yang diarahkan untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19.

Untuk itu pada tanggal 16 April 2020 BPBD bersama BAPPEDA sebagai pengampu rumpun perencanaan Perangkat Daerah melaksanakan penyepakatan perubahan target capaian IKD dan target indikator program BPBD Tahun 2020 dalam rangka penyusunan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan recovery dampak pandemi Covid-19.

Mempertimbangkan refocusing penganggaran kegiatan BPBD Tahun 2020, target pembentukan Destana yang semula ditetapkan sejumlah 16 Desa hingga Tahun 2020, ditetapkan menjadi hanya 10 desa pada Tahun 2020.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Blitar baik yang belum terpenuhi, terpenuhi hingga yang mampu melebihi target adalah :

1. Faktor karakteristik bencana yang memengaruhi pola serapan anggaran kegiatan. Serapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan penanggulangan bencana tergantung pada peristiwa bencana dan karakteristik dari bencana, baik tingkat kerusakan, kerugian, maupun tingkat urgensitasnya;
2. Kemunculan pandemic Covid-19 yang merubah skema dan kerangka kerja penanggulangan bencana. Sejak ditetapkannya status darurat bencana Covid-19 oleh Bupati Blitar pada tanggal 26 Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan refocusing anggaran program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah sesuai kebutuhan penanganan Covid-19 dan kondisi fiskal Pemerintah sehingga target capaian kinerja juga mengalami penyesuaian;
3. Koordinasi yang baik di dalam tim internal pelaksana teknis masing-masing program/kegiatan;

4. Tersedianya data yang valid terkait dengan program/kegiatan penanganan bencana atau pasca bencana karena telah dilakukan validasi dan assesement (penilaian) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
5. Kondisi lapangan yang memungkinkan untuk dilaksanakannya mitigasi struktural, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana.

Berdasarkan analisis faktor pendorong dan penghambat, maka dapat disajikan hasil pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2017-2021 yang dapat dilihat di dalam tabel 2.5, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	IKU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dikerjakan tepat waktu	RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase terbentuknya desa tangguh	IKU		SDG's	20	40	60	60	80	10	25	50	50		50	63	83	83	
6	Persentase kejadian bencana yang tertangani	IKU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan direkonstruksi	IKU			20	40	60	80	100	20	40	76	103		20	40	126	129	
8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase () penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	SPM				100	100	100	100		100	100	100						
10	Persentase () penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	SPM					100	100	100			100	100		100	100	100	100	
11	Persentase () penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan Puskalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase jumlah TRC bencana Kabupaten yang mendapat penguatan kapasitas	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan Gladi	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase () jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

c. Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar

Anggaran Belanja Langsung BPBD Kabupaten Blitar sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,06. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan rasionalisasi anggaran terkait penanganan Pandemi Covid 19, yang dimulai sejak Tahun 2020. Sementara itu rata-rata realisasi penyerapan anggaran sejak Tahun 2017 cukup tinggi yaitu sebesar 96.

Realisasi kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6, sebagai berikut :

Tabel 2.6

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BLITAR**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung BPBD	1,366,606,000	1,405,074,000	2,395,155,900	2,251,964,900,00		1,348,831,717	1,384,028,099	2,233,522,109	2,191,524,811		98.70	98.50	93.25	97.32		0.20	0.16
Belanja Langsung BPBD	10,851,000,000	11,632,000,000	9,279,542,400	8,359,390,562,00		10,418,063,112	10,769,351,787	9,098,947,000	8,125,747,783		96.01	92.58	98.05	97.21		1.09	0.84
a Belanja Pegawai	66,400,000	68,800,000	55,470,000	198,275,000,00		60,800,000	48,100,000	51,620,000	194,725,000		69.91	93.06	98.21	91.57		0.01	0.01
b Belanja Modal	2,544,938,500	3,042,866,500	3,014,077,400	2,215,045,562,50		8,145,725,000	2,763,600,287	6,123,461,000	5,836,663,000		90.82	203.16	263.50	320.08		0.29	0.50
c Belanja Barang/Jasa	8,239,661,500	8,520,333,500	6,209,995,000	5,946,070,000,00		2,211,538,112	2,763,600,287	2,923,866,000	2,094,359,783		32.44	47.08	35.22	26.84		0.78	0.22
Belanja Operasi					7,144,689,350					7,144,689,350					100,00	0.91	0.91
a Belanja Pegawai					2,600,038,000					2,600,038,000					100,00	0.33	0.33
b Belanja Barang/Jasa					4,544,651,350					4,544,651,350					100,00	0.58	0.58
Belanja Modal					706,492,150					706,492,150					100,00	100,00	0.09
a Peralatan dan Mesin					602,792,150					602,792,150					100,00	0.08	0.08
b Gedung dan Bangunan					103,700,000					103,700,000					100,00	0.01	0.01
JUMLAH	12,217,606,000	13,037,074,000	11,674,698,300	10,611,355,462,50	7,851,181,500	11,766,894,829	12,153,379,886	11,332,469,109	10,317,272,594	7,851,181,500							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan kinerja BPBD ke depan, digunakan hasil kajian risiko bencana yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan ragam ancaman yang ada di Kabupaten Blitar. Setelah itu merujuk pada pedoman regulasi terbaru yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupate/Kota. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.7

KELAS ANCAMAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN BLITAR

	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrim (Angin puting Belulang)	Gel. Ekstrim Dan Abrasi	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	LGAKelud	Tanah Longsor	Tsunami
1.Wonotierto	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang		Sedang	Tinggi
2.Panggungrejo	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang		Sedang	Tinggi
3.Wates	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah		Sedang	Tinggi
4.Bakung		Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang		Tinggi	Tinggi
5.Sutojayan	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	
6.Wlingi	Tinggi	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	
7.Gandusari	Sedang	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	
8.Garum	Sedang	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	
9.Talun	Tinggi	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Rendah	Rendah		
10.Kademangan	Sedang		Sedang		Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	
11.Kesamben	Sedang	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang		Sedang	
12.Binangun	Sedang	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Sedang		Sedang	
13.Selorejo	Rendah	Tinggi	Sedang		Rendah	Sedang	Sedang		Sedang	
14.Selopuro	Sedang	Tinggi	Sedang		Sedang	Sedang	Rendah	Rendah		
15.Nglegok	Sedang		Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
16.Ponggok	Sedang		Sedang		Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	
17.Kanigoro	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi		Sedang	Rendah		
18.Srengat	Sedang		Sedang		Tinggi		Sedang	Rendah	Sedang	
19.Doko	Rendah		Sedang		Rendah	Sedang	Sedang		Sedang	
20.Sanankulon	Tinggi		Sedang		Tinggi		Sedang	Rendah		
21.Udanawu	Tinggi		Sedang		Tinggi		Sedang	Rendah		
22.Wonodadi	Tinggi		Sedang		Tinggi		Sedang	Rendah		
Kab. Blitar	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

Tabel 2.8
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA BPBD

TANTANGAN	PELUANG
<p>a. Fenomena baru munculnya wabah/pandemic Covid19 yang memberikan tantangan terhadap ketangguhan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya. BPBD sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban;</p> <p>b. Kabupaten Blitar memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami;</p> <p>c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Blitar di masa mendatang, termasuk ancaman siklon; dan</p> <p>d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi.</p>	<p>a. Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah;</p> <p>b. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024;</p> <p>c. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;</p> <p>d. Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>e. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai wadah kemitraan pentahelix; dan</p> <p>f. Nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen masyarakat.</p>

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD KABUPATEN BLITAR

Berdasarkan kondisi kinerja BPBD Kabupaten Blitar yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, dengan mengemban fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam Penanggulangan Bencana, dan dengan memperhatikan tingkat risiko bencana yang ada di Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan layanan yang ada pada BPBD Kabupaten Blitar. Identifikasi permasalahan menggunakan perumusan masalah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Tingkat Risiko Bencana di Daerah	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar masih masuk dalam kategori tinggi, dengan skor 160,26	Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim
		Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar masih di kategori sedang dengan skor 0,52	Upaya-upaya penanggulangan bencana pada tiga tahapan bencana belum memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kapasitas daerah
2	Kurangnya literasi masyarakat dan aparatur terkait kebencanaan	Karena merupakan aspek insidental/ berdasarkan kejadian, bencana seringkali menjadi aspek yang kurang diperhatikan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
			Pemahaman terkait bencana dimasyarakat sebagian besar hanya pada penanganan, belum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			menyeluruh pada aspek pencegahan maupun pemulihan
3	Tata Kelola penanggulangan bencana yang kurang professional dan inklusif	Tata laksana (proses bisnis) penyelenggaraan penanggulangan bencana pada lintas aktor di semua tahapan (pra, saat dan pasca) belum maksimal	Legalitas unit kerja BPBD (Pusdalops) yang memberikan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat dan aparatur belum tersedia Belum terisinya jabatan fungsional dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kebencanaan

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur.

Misi

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas; dan
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan

Tabel 3.2

**Telaah Kontribusi Kinerja Bpbd Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

MISI	TUJUAN	SASARAN	KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Mengurangi kemiskinan dan membangun harmoni sosial kehidupan Masyarakat	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Mengurangi risiko bencana di pusat pusat kawasan penghasil pangan
		Menurunnya penyandang kesejahteraan sosial	Pengelolaan risiko bencana di permukiman kumuh/praja sejahtera
		Meningkatnya solidaritas sosial masyarakat	Strategi pengelolaan risiko bencana melalui gotong royong dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal
		Menjaga toleransi dalam keberagaman	Memegang teguh prinsip kemanusiaan yaitu kesamaan (impartiality) dalam pengelolaan risiko bencana
		Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan	Pelayanan informasi rawan bencana dan respon cepat darurat bencana
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	Meningkatkan mutu Pendidikan, Kesehatan dan daya saing masyarakat dan generasi muda	Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas pemuda dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan Menguatnya daya beli masyarakat	Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana Mengurangi risiko bencana di pusat pusat pertumbuhan ekonomi
Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan manajemen pemerintahan	Meningkatnya inovasi layanan dan mendekatkan layanan hingga ke desa	Pengelolaandan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan serta penguatan kapasitas kawasan/desa untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA
		Meningkatnya kualitas ASN	Pendidikan dan pelatihan ASN untuk mengurangi risiko bencana
		Meningkatnya kualitas kinerja, keuangan dan pengendalian pembangunan pemerintah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas dan dikerjakan tepat waktu
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kesempatan kerja dan efektivitas investasi	Mengurangi risiko bencana di pusat pusat pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sertapemanfaatan sistem informasi kebencanaan
		Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas perempuan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
		Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Mengurangi risiko bencana di pusat pusat pertumbuhan ekonomi unggulan daerah

Tabel 3.3

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai salah satu unsur yang mengelola data dan informasi serta mendesiminasikan informasi peringatan dini ke publik belum memiliki payung hukum yang definitif; b. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar; c. Proses bisnis intra unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penanganan respon darurat; d. Jabatan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana; b. Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman; c. Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya; e. Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia; f. Ketersediaan sarana prasarana; g. Ketersediaan logistik dan gudang; dan h. Kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur			
Misi	Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi;</p> <p>e. Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi;</p> <p>f. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan paska bencana; dan</p> <p>g. Pengelolaan database yang belum maksimal;</p>	

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1 Telaah Renstra K/L

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Visi

BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (a) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan prabencana, (b) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (c) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan; dan
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh BNPB dalam periode pelaksanaan kedepan, adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan adalah :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana; dan
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.4**Telaah Kontribusi Kinerja BPBD Untuk Mendukung Pencapaian Rencana Strategis BNPB Tahun 2020 – 2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONTRIBUSI CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana	Pengelolaan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi andalan daerah
Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak	Respon cepat darurat bencana
Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	Penanganan pascabencana
Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Tabel 3.5**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Rencana Strategis BNPB Tahun 2020–2024**

Sasaran Rencana Strategis BNPB Tahun 2020 – 2024	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Kurangnya konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan paradigma preventif, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang kurang memadai	Optimalisasi Mekanisme koordinasi penanggulangan bencana pada masa darurat
Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Penanganan pascabencana masih bersifat parsial	Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam kegiatan penanganan pascabencana
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Perencanaan berbasis penanggulangan bencana belum optimal	Penguatan regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

3.3.2 Telaah RENSTRA BPBD Provinsi Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja BPBD Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke depan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu Provinsi Jawa Timur merumuskan Visi untuk Taun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong “.

Dengan peran dan tanggungjawab yang diembankan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah se Jawa Timur. Selain itu Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk “tanggap dan tangguh“ dalam menghadapi bencana.

Misi

Upaya pencapaian Misi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2024, mencakup: Rasio pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana serta persentase penanganan bencana pada kawasan rawan bencana.

Dengan mengacu kepada visi “*Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong*”, misi yang ingin dicapai pada akhir 2024 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana; dan
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Jawa Timur 2019–2024 serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengarahkan penanggulangan bencana kepada pencapaian tujuan “*Penanggulangan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan*”.

Tabel 3.6

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024**

Sasaran Renstra BPBD Prov. Jatim	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur;	Paradigma responsif terhadap Penanggulangan Bencana yang masih terjadi dalam masyarakat	Penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dari level desa, dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana
Meningkatnya responsifitas dalam penanganan kedaruratan bencana di Jawa Timur;	Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang kurang memadai	Optimalisasi Mekanisme koordinasi penanggulangan bencana pada masa darurat untuk meminimalisir korban jiwa
Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur.	Penanganan pascabencana masih bersifat parsial	Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam kegiatan penanganan pascabencana

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perda RTRW Kabupaten Blitar meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
- b. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
- c. pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;
- d. pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;
- e. pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
- f. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentrasentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
- g. pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana;
- i. pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
- j. pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;
- k. peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- l. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sementara Dalam Pasal 11 ayat 8 , disebutkan bahwa Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
- b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
- c. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa. Hubungan antara Tujuan, Kebijakan dan strategi terkait pengelolaan bencana dalam RTRW Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tujuan, Kebijakan dan strategi terkait bencana dalam
Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW
Kabupaten Blitar

Tujuan	Kebijakan	Strategi
Terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah (Pasal 8)	Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana (Pasal 10 huruf h)	<ol style="list-style-type: none"> a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun; b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan c. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa. (pasal 11 angka 8)

3.4.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, berikut isu strategis yang menjadi rekomendasi terkait dengan kebencanaan:

Isu Strategis

Peningkatan mitigasi bencana dan pemberian pelayanan khusus terhadap korban bencana

Sasaran

1. Penurunan korban dampak bencana;
2. Menurunnya indeks risiko bencana;
3. Mengurangi risiko bencana pada pusat pertumbuhan; dan
4. Tersedianya layanan pendidikan khusus pada daerah bencana.

Strategi dan Arah Kebijakan

1. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tanggap bencana;
2. Pemutakhiran database wilayah dan masyarakat yang rentan terkena dampak bencana;
3. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tanggap bencana;
4. Pemutakhiran database wilayah dan masyarakat yang rentan terkena dampak bencana;
5. Memperkuat perekonomian di pusat pertumbuhan;
6. Memperkuat ketahanan terhadap bencana di daerah pusat pertumbuhan;
7. Menyiapkan infrastruktur pendukung layanan pendidikan yang dapat digunakan di daerah bencana; dan
8. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pemberian layanan pendidikan di daerah bencana.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menghadapi tantangan Kabupaten Blitar menjadi Kabupaten yang mandiri dan sejahtera pada Tahun 2026, dengan isu strategis Peningkatan Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta daya dukung lingkungan melalui perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana, dengan masih tingginya tingkat risiko bencana di Kabupaten Blitar, sehingga perlu adanya penguatan kapasitas bencana daerah, BPBD Kabupaten Blitar membuat 5 Indikator Strategi yaitu :

1. Penguatan system, regulasi dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penguatan kualitas data, informasi, dan literasi bencana;
3. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas, dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana;
4. Penguatan kualitas respon darurat; dan
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Blitar secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Blitar dan dengan mengacu kepada Misi RPJMD Kabupaten Blitar yang ke empat, yang berbunyi “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan”.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021 2026 BPBD Kabupaten Blitar mendukung Tujuan yang berbunyi “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan” , Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan”, Strategi “Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Sarana Prasarana Dasar dan Mitigasi Bencana serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan arah kebijakan “Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana”.

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra BPBD Kabupaten Blitar 20212026 adalah “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar”.

4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”, BPBD Kabupaten Blitar menetapkan beberapa rumusan sasaran, antara lain:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan
- b. Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar
Periode Rencana Strategis 2021 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.52	0.54	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71,01	72	74	76	78	80	82	82
		Meningkatnya kualitas Layanan penanggulangan bencana	Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	4%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	10%
			Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata – rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Indeks Risiko Bencana menjadi salah satu indikator sasaran kinerja Bupati Blitar 2021 - 2026. Indeks Risiko Bencana dihitung dengan menggunakan tiga komponen yaitu Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas. Pengaruh masing masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya sebesar 40 %, komponen kerentanan sebesar 30%, dan komponen kapasitas sebesar 30%. Berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Tahun 2020 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar berada pada angka 160,26 atau terkategori tinggi. Pada akhir Tahun 2026, diharapkan indeks risiko bencana Kabupaten Blitar dapat mencapai angka 142, sehingga berada pada kategori risiko sedang.

Tabel 4.2
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Dari Tahun 2015 S/D 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pacitan	215,20	215,20	192,03	126,21	123,14	121,27
2	Ponorogo	155,20	155,20	155,20	140,77	127,14	115,60
3	Trenggalek	198,00	198,00	198,00	170,91	151,25	151,25
4	Tulungagung	201,20	201,20	201,20	169,75	151,42	137,68
5	Blitar	210,00	210,00	210,00	198,06	178,37	160,26
6	Kediri	178,00	178,00	178,00	163,09	144,43	131,50
7	Malang	219,20	219,20	199,81	142,10	137,09	133,20
8	Lumajang	231,20	231,20	200,76	129,74	123,84	117,76
9	Jember	219,20	219,20	219,07	198,80	182,18	158,19
10	Banyuwangi	219,20	208,71	206,44	168,29	151,91	137,92
11	Bondowoso	166,00	166,00	166,00	166,00	150,96	128,75
12	Situbondo	168,40	168,40	168,40	168,40	149,35	128,39
13	Probolinggo	194,00	194,00	194,00	162,29	156,70	141,16
14	Pasuruan	214,00	214,00	214,00	214,00	180,34	156,26
15	Sidoarjo	149,60	149,60	132,02	85,29	81,62	79,15
16	Mojokerto	163,60	163,60	163,60	163,60	140,94	123,74
17	Jombang	154,80	154,80	154,80	154,80	138,40	128,55
18	Nganjuk	152,80	152,80	152,80	152,80	132,87	118,22
19	Madiun	155,20	155,20	155,20	155,20	134,81	130,18
20	Magetan	152,80	152,80	152,80	152,80	135,80	131,26
21	Ngawi	143,20	143,20	143,20	143,20	131,06	119,98
22	Bojonegoro	150,00	104,65	101,38	96,93	93,63	90,44
23	Tuban	175,20	175,20	175,20	175,20	160,38	145,00
24	Lamongan	174,00	174,00	167,36	139,55	125,33	115,86

NO	KABUPATEN/ KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Gresik	175,20	137,79	126,77	101,35	99,29	99,29
26	Bangkalan	164,40	164,40	158,66	139,01	129,50	118,71
27	Sampang	154,80	154,80	154,80	154,80	140,63	127,19
28	Pamekasan	180,40	180,40	180,40	180,40	172,53	160,19
29	Sumenep	204,80	204,80	204,80	204,80	184,62	160,35
30	Kota Kediri	140,80	140,80	140,80	140,80	122,79	109,69
31	Kota Blitar	132,00	132,00	132,00	132,00	118,79	106,06
32	Kota Malang	113,60	113,60	113,60	113,60	100,77	91,26
33	Kota Probolinggo	148,40	148,40	148,40	148,40	129,83	114,16
34	Kota Pasuruan	158,40	158,40	158,40	158,40	136,22	123,69
35	Kota Mojokerto	142,80	142,80	142,80	142,80	133,95	120,57
36	Kota Madiun	136,00	136,00	136,00	136,00	121,28	116,73
37	Kota Surabaya	166,80	166,80	166,80	166,80	150,34	150,34
38	Kota Batu	134,40	134,40	134,40	134,40	116,06	104,09
		171,39	168,94	165,79	152,40	137,88	126,42

Sumber : BPBD Provinsi Jawa timur, 2020

Untuk menurunkan tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Blitar perlu adanya langkah langkah strategis dalam penanggulangan bencana, baik pada tahap perencanaan, pencegahan, tanggap darurat maupun pada masa pemulihan. BPBD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang mempunyai Tugas dan Fungsi Koordinator, Komando dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana menjadi Perangkat Daerah yang terdepan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Strategi yang digunakan untuk menurunkan indeks risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui pelaksanaan 71 indikator ketangguhan yang dikelompokkan menjadi 7 prioritas. Komponen / prioritas ketangguhan terdiri dari unsur:

- a. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- c. Pembangunan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- f. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; serta
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Tabel 4.3**Hasil Pengukuran Kapasitas Kabupaten Blitar Tahun 2020**

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,79	0,52	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pembangunan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,49		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,55		
6	Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,44		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

Tabel diatas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan ketahanan / kapasitas daerah Kabupaten Blitar dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah 0.52 dan tingkat kapasitas daerah sedang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana telah dimulai di Kabupaten Blitar, namun upaya tersebut perlu ditingkatkan agar upayaupaya yang dilakukan memberikan manfaat secara optimal untuk pengurangan risiko bencana.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Blitar dan tantangan dimasa depan yang semakin kompleks, maka perlu menganalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan layanan kepada publik dan selanjutnya untuk menentukan strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Blitar dalam menanganinya. Perangkat analisis yang digunakan adalah SWOT Analysis, dengan mengidentifikasi pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman, Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

5.1 Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman;
- c. Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya;
- e. Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia;
- f. Ketersediaan sarana prasarana;
- g. Ketersediaan logistik dan gudang; dan
- h. Kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan.

5.2 Kelemahan (Weakness)

- a. Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai salah satu unsur yang mengelola data dan informasi serta mendesiminasikan informasi peringatan dini ke publik belum memiliki payung hukum yang definitif;
- b. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar;
- c. Proses bisnis intra unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penanganan respon darurat;
- d. Jabatan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi;

- e. Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi;
- f. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan pasca bencana; dan
- g. Pengelolaan database yang belum maksimal;

5.3 Peluang (Opportunity)

- a. Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah;
- b. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024;
- c. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai wadah kemitraan pentahelix; dan
- f. Nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen masyarakat.

5.4 Tantangan (Threats)

- a. Fenomena baru munculnya wabah/pandemic Covid19 yang memberikan tantangan terhadap ketangguhan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya. BPBD sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban;
- b. Kabupaten Blitar memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami;
- c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Blitar di masa mendatang, termasuk ancaman siklon;

- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi; dan
- e. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan.

Hasil identifikasi komponen analisis SWOT kemudian di cross tab seperti pada tabel 5.1, untuk kemudian ditentukan strategi yang diambil.

Tabel 5.1
Tabel Cross Tab Penentuan Strategi BPBD Kabupaten Blitar

		Strength (S)	Weakness (W)
Analisis SWOT Isu-Isu Strategis		Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana	Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai salah satu unsur yang mengelola data dan informasi serta mendesiminasikan informasi peringatan dini ke publik belum memiliki payung hukum yang definitif
		Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar
		Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Proses bisnis intra unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penanganan respon darurat
		Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya	Jabatan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi
		Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia	Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi
		Ketersediaan sarana prasarana	Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan paska bencana
		Ketersediaan logistik dan gudang	Pengelolaan database yang belum maksimal
		Kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan	
Opportunity (O)	Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah	Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana
Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024			
Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahap pra bencana,			

	<p>tanggap darurat dan pasca bencana</p> <p>Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai wadah kemitraan pentahelix</p> <p>Nilainilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen masyarakat</p>		
Threat (T)	<p>Fenomena baru munculnya wabah/ pandemic Covid19 yang memberikan tantangan terhadap ketangguhan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya. BPBD sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban</p> <p>Kabupaten Blitar memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami</p> <p>Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Blitar di masa mendatang, termasuk ancaman siklon</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi</p> <p>Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan</p> <p>Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relative rendah dan belum tersebar merata di lokasi rawan bencana</p>	<p>Penguatan kualitas respon darurat</p>	<p>Penguatan kualitas data, informasi, dan literasi bencana</p> <p>Penguatan Mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga , komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana</p>

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan lima (5) Strategi (St.) BPBD Kabupaten Blitar antara lain:

- a. Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Penguatan kualitas data, informasi, dan literasi bencana;
- c. Penguatan Mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga , komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana;
- d. Penguatan kualitas respon darurat; dan
- e. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana.

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan terlihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
Analisis Balanced Score Card (BSC)

Strategi 1: Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan sistem dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, kolaboratif dan implementatif.	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 2: Penguatan kualitas data, informasi dan literasi bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelola data dan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		

Strategi 3: Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kualitas kemitraan pentahelix (LSM, Akademisi, Media Massa, Dunia Usaha dan OPD)	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 4: Penguatan kualitas respon darurat			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Pelayanan respon darurat yang inklusif	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 5: Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paska bencana			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Menaikan rata rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia , Baldatun, Toyyibatun, Warrobun Ghofur		
MISI (RPJMD)	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola penyelenggaraan bencana	Peningkatan sistem dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, kolaboratif dan implementatif.
	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	Penguatan kualitas data, informasi dan literasi bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelola data dan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
		Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana	Peningkatan kualitas kemitraan pentahelix (LSM, Akademisi, Media Massa, Dunia Usaha dan OPD)
		Penguatan kualitas respon darurat	Pelayanan respon darurat yang inklusi
		Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan pasca bencana	Menaikan rata rata kenaikan indeks pemulihan pascabencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar, maka kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan perlu untuk dilakukan. Pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia harus ditujukan untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program dan kegiatan serta berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan, maka perlu ditentukan indikator yang akan digunakan sebagai acuan. Indikator yang digunakan harus dapat diukur disamping itu juga memenuhi kriteria specific, disepakati oleh stakeholder, dapat dicapai, memiliki batas waktu, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi penanggulangan bencana di daerah.

Dalam perencanaan lima tahun kedepan, BPBD Kabupaten Blitar berencana untuk melaksanakan dua Program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang berisi tujuh kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Penanggulangan Bencana, yang berisi 4 kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

BPBD juga merupakan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SubUrusan bencana Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Dencana Daerah Kabupaten / Kota adalah standar tiga jenis pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Adapun jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) subUrusan bencana Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. pelayanan informasi rawan bencana;
 - a. penyusunan kajian risiko bencana
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - b. pembuatan rencana kontingensi
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis prioritas
 - b. respon cepat darurat bencana
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Rencana program, Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kabupaten Blitar untuk periode selama 5 (lima tahun) kedepandapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persen	100	100	4,211,566,855	100	4,383,416,855	100	4,555,266,855	100	4,728,116,855	100	4,900,966,855	100	22,779,334,275	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	Persen	100	100	30,000,000	100	31,500,000	100	33,000,000	100	34,500,000	100	36,000,000		165,000,000	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	Persen	100	100	2,608,566,855	100	2,612,916,855	100	2,617,266,855	100	2,621,616,855	100	2,625,966,855	100	13,086,334,275	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/diklat/bimtek /sosialisasi	Persen	100	100	90,000,000	100	105,000,000	100	120,000,000	100	135,000,000	100	150,000,000	100	600,000,000	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	Persen	100	100	272,000,000	100	279,000,000	100	286,000,000	100	294,000,000	100	302,000,000	100	1,433,000,000	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang sub-urusan bencana daerah	Persen	100	100	647,000,000	100	670,000,000	100	693,000,000	100	716,000,000	100	739,000,000	100	3,465,000,000	BPBD	Kab Blitar
		1	0	0	2		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Persen	100	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	1,250,000,000	BPBD	Kab Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		1	0	0	2		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	414,000,000	100	485,000,000	100	556,000,000	100	627,000,000	100	698,000,000	100	2,780,000,000	BPBD	Kab Blitar		
	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	1	0	0	2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1). Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	2,282,768,500	100	2,630,000,000	100	3,345,000,000	100	3,270,000,000	100	3,410,000,000	100	14,937,768,500	BPBD	Kab Blitar		
		1	0	0	2		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	150,000,000	100	450,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	1,450,000,000	BPBD	Kab Blitar		
		1	0	0	2		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	80	100	1,512,768,500	100	1,620,000,000	100	2,410,000,000	100	1,940,000,000	100	2,040,000,000	100	9,522,768,500	BPBD	Kab Blitar		
							Jumlah Destana	desa	10	13		16		19		22		25		25					
							Jumlah Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Lokasi	87	8		8		8		8		8		40					
		1	0	0	2		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	720,000,000	100	750,000,000	100	785,000,000	100	880,000,000	100	920,000,000	100	4,055,000,000	BPBD	Kab Blitar		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	0	0	2		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	100	100	50,00 0,000	100	260,0 00,00 0	100	150,0 00,00 0	100	450,0 00,00 0	100	450,0 00,00 0	100	1,360,00 0,000	BPBD	Kab Blitar
											6,494 ,335, 355		7,013 ,416, 855		7,900 ,266, 855		7,998 ,116, 855		8,310 ,966, 855		37,717, 102,775			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Dalam Hal Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi RPJMD yang berbunyi “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, baldatun, toyyibatun, warobbun ghofur” dengan misi RPJMD yang berbunyi “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan”.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan” dengan salah satu indikator sasarannya adalah indeks risiko bencana. Menurunnya indeks risiko bencana dapat di dorong dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang ditempuh dengan pencapaian sasaransasaran dalam rencana strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Blitar, antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dengan indikator Persentase Pemerintah Desa / Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan, dan Persentase pemulihan sektor terdampak pascabencana

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut, indikator kinerja BPBD Kabupaten Blitar Penyelenggara Bidang Urusan Penanggulangan Bencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Blitar		Indeks Ketangguhan Daerah	Indeks kapasitas daerah	Skor	1	0.54	0.56	0.58	0,60	0.62	0.62
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	skor	71,01	74	76	78	80	82	82 / A
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	10	10	10	10	10	10
			Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	orang	22	22	22	22	22	22	22
			Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	200	200	200	200	200	200	200
			Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	laporan	4	4	4	4	4	4	4

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Persentase Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan/diklat/ bimtek/ sosialisasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	15	3	3	3	3	3	15
			Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100	100	100	100	100	100	500
			Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	22	22	22	22	22	22	22
			Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran yang akuntabel	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	4	4	4	4	4	4	4
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	eksemplar	22	22	22	22	22	22	22
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	22	22	22	22	22	22	22
			Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	186	186	186	186	186	186	186
			Prosentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	5	1	1	1	1	1	5

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	5	1	1	1	1	1	5
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	laporan	5	1	1	1	1	1	5
			Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	5	1	2	3	4	5	15
			Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	10	1	1	2	3	3	10
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah unit yang mendapat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	30	30	30	30	30	30	30
			Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	14	14	14	14	14	14	14
			Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	unit	1	1	1	1	1	1	1
	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan	(1) Persentase warga negara yang memperoleh	Jumlah Pemerintah Desa / Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Kawasan	4	3	3	3	3	3	15

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
	bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		(2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah dokumen kajian risiko bencana	dok	1	1	1	1	1	1	1
		(3) Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah Masyarakat berumur produktif yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	orang	931.932	931.932	931.932	931.932	931.932	931.932	931.932
			Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		(4) Mitigasi Struktural	Jumlah aparaturnya dan masyarakat di kawasan risiko tinggi bencana yang ikut pelatihan	orang	100	100	100	100	100	100	500

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Jumlah laporan Pusdalops dalam satu tahun	Laporan	365	365	365	365	365	365	365
			Jumlah Unit Peralatan Penyelamatan Diri (APD) bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	10	10	10	10	10	10
			jumlah kegiatan mitigasi non fisik di kawasan risiko tinggi bencana	kegiatan	1	1	1	1	1	1	4
			Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Kawasan	desa	10	3	3	3	3	3	3
			Jumlah SPAB	sekolah	5	3	3	3	3	3	3
			Jumlah kegiatan pengukuran IKD selama satu tahun	dok	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen laporan kegiatan tahunan FPRB	kali	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Kawasan yang mendapat kegiatan mitigasi struktural	Kawasan	0	0	0	5	5	5	15
			jumlah anggota TRC bencana Kabupaten yang mendapat penguatan kapasitas	orang	25	25	25	25	25	25	25
			jumlah dokumen Renkon	dokumen	3	2	2	2	2	2	10
			jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	orang	450	100	100	100	100	100	500
			Jumlah Destana	desa	10	13	16	19	22	25	25
			Jumlah dokumen yang menjadi produk hukum daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	5
			Jumlah regulasi yang disusun	Dokumen SOP dan SK	16 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	21 + 10

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Jumlah koordinasi penguatan kelembagaan bencana	kegiatan			1				1
			Jumlah MoU yang dihasilkan diantara aktor pentahelix	dokumen			4	4	4	4	4
			Jumlah sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	1		1	1	1	1	1
			Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	kegiatan	1		1	1	1	1	1
		Persentase Jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	Persentase Jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Operasional Kajicepat darurat bencana/ Operasional respon setiap kejadian saat Tanggap Darurat Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	dokumen	60	60	60	60	60	60	60
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	86	96	96	96	96	96	96
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	50	50	50	50	50	50	50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						Target	Target	Target	Target	Target	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	3	3	3	3	3	3	3
			Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemulihan sektor terdampak pascabencana	Persentase pemulihan sektor terdampak pascabencana	Persen	100	20	40	60	80	100	100
			Jumlah dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	dokumen	2	2	2	3	3	3	13

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 memberikan gambaran mengenai target pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang pengukurannya menggunakan indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2021 - 2026 yang di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2021 - 2026.

Dalam Renstra 2021 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar akan melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat dengan para pelaku penanggulangan bencana atau aktoraktor pentahelix serta disiplin dan profesionalitas yang tinggi dari setiap aparatur BPBD menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Blitar. Pada akhirnya sinergitas dan profesionalisme dari setiap pelaku akan mendorong realisasi rencana kerja yang optimal dan mampu mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Tindak lanjut dari upaya Penanggulangan Bencana yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar adalah melibatkan kerjasama seluruh elemen dan sumber daya, yakni pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, relawan, media dan akademisi dalam Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Mengurangi dampak bencana dapat dimulai dari mitigasi bencana dan mempersiapkan seluruh sumberdaya yang dapat digunakan untuk penanganan kedaruratan bencana. Percepatan transfer informasi kejadian bencana dan pemanfaatan media sosial dalam pengarusutamaan budaya sadar bencana merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam era millennial saat ini. Untuk itu BPBD perlu membangun sistem informasi kebencanaan yang efektif dan berkualitas. Pemberian edukasi kebencanaan kepada seluruh elemen masyarakat dinilai dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk terlalu bergantung pada pemerintah dalam menghadapi persoalan bencana disekitar mereka. Keberadaan elemen dan sumber daya yang memiliki kapasitas tinggi terhadap penanggulangan bencana akan berdampak positif terhadap pengurangan risiko bencana yang mungkin timbul. Pada tahap pascabencana, rehabilitasi dan

rekonstruksi ditetapkan untuk mendukung kehidupan dan membangun masyarakat yang lebih baik setelah terjadinya bencana.

8.1 Kaidah kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renstra Tahun 2021 - 2026 dengan sebaikbaiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - b. Menjaga konsistensi antara Resntra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sampai dengan 2026
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renstra periode 2021-2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Blitar, 10 Februari 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar



IVONG BERTTYANTO, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730518 199901 1 001